



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No566. /Pid.B/2011/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: YULI.
Tempat lahir	: Jakarta.-
Umur atau Tanggal lahir	: 17 Agustus 1966
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Kertajaya IV/27 Rt.17/014 Kel.Penjarangan Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawati.

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik tanggal 20-03-2011 s/d 08-04-2011 ;
Penuntut Umum tanggal 09-04-2011 s/ d 28-04-2011;
Penuntut Umum tanggal 18-04-2011 s/d 07-05-2011 ;
Penahanan Hakim tanggal 26-04-2011 s/ d 07-05-2011.
Ketua Pengadilan tanggal 26-05-2011 s/d 24 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa YULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YULI selama 1(satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa ;

- Uang sebesar Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan.
- 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong.
- 4 (empat) buah buku rekapan togel.
- 6 (enam) bendel pasangan togel.
- 1 (satu) bendel rekapan togel.
- 1 (satu) buah steples.
- 2 (dua) buah bolpoint.
- 3 (tiga) buah spidol.
- 3 (tiga) unit handphone
- 1 (satu) kalkulator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. -

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa JULI, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jl. Kertajaya IV RT 1" 014 No. 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga Kjiarena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULI sebagai pengecer permainan judi togel, melakukan penjualan permainan judi togel kepada penduduk sekitar adakanya dalam menjalankan pejudian togel tersebut menggunakan Hand Phone dimana para pemasang mengirimkan sms ke IM3 No. 085710158752 sedangkan Hand Phone Esia No. 021 93888710 dipergunakan terdakwa untuk mengabari nomor togel yang keluar ada pula pemasang yang datang langsung ke rumah terdakwa YULI dan yang bertindak sebagai bandar adalah A Ang (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel kepada penduduk sudah sekitar 8 (delapan bulan), dan saat itu terdakwa mendapat hasil penjualan permainan judi togel tersebut lebih kurang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 17.00 WIB uang hasil penjualan permainan judi togel berikut rekapan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada A Ang (belum tertangkap) yang beralamat di Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana A Ang terlebih dahulu menelepon terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Bandengan Selatan depan Indogrosir Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa mendapatkan imbalan dari hasil penjualan judi togel sebesar 25 % dari omset pendapatan penjualan judi togel dari A Ang (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari pembukaan judi togel tersebut A Ang mengirimkan sms untuk memberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa dan apabila ada dari angka pemasang yang keluar maka A Ang akan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang pasangan.
- Bahwa permainan kupon judi togel yang terdakwa jual tersebut dengan cara;

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 2 (dua) angka/nomor pasangan, dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau keluar, maka pemasang akan mendapat keuntungan 60 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang;

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 3 (tiga) angka/nomor pasangan ; dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau keluar maka pemasang akan mendapat keuntungan 400 dari besarnya uang yang dipasang.

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 4 (empat) angka/ nomor pasangan, dan apabila angka/ nomor tersebut cocok atau keluar, maka pemasang akan mendapat keuntungan 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang;

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 2 (dua) angka nomor pasangan dengan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila angka nomor pasangan tersebut cocok atau keluar maka pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id permainan judi togel dengan 3 (tiga) angka/nomor pasangan dengan
ame sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau ,. aar
maka pemasang ahan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 4 (empat) angka/nomor pasangan dengan
uang Rp.1 000,- (seribu rupiah) ; dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau keluar , maka
pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sebagai pengecer menjual permainan judi togel tersebut dan menyetorkannya kepada
bandar A ANG (belum tertangkap) setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat **sebagai mata**
pencaharian;

Bahwa Terdakwa menjual permainan kupon judi togel tersebut **tanpa ada izin dari yang berwenang,**
kemanangan (keuntungan) permainan dari permainan judi togel yang terdakwa jual tergantung
pada peruntungan pemasang (pembeli) belaka ;

Bahwa terdakwa memberikan keterangan kepada pemasang mengenai nomor/angka pasangannya yang
keluar sebagai pemenang (cocok), melalui informasi dari Bandar A Ang dan terdakwa akan menerima
uang kemenangan dari bandar AANG dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Marct 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kertajaya IV
RT.17/014 No. 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa berhasil ditangkap oleh
yang berwajib yaitu saksi Topik Amin, saksi Aris Gunardi dan saksi Joko Purnomo (anggota Polsek
Penjaringan) dan kedapatan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus
delapan puluh tujuh ribu rupiah),. 3 (tiga) unit handphone, 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel
sudah isi pasangan, 528 (lima ratus puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong, 4 (empat)
buah buku rekapan togel, 6 (enam) bendel pasangan togel, 1 (satu) bendel rekapan togel, 1 (satu) buah
staples, 2 (dua) buah ballpoint, 3 (tiga) buah spidol dan 1 (satu) buah kalkulator;

Perbuatan terdakwa YULI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JULI, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 , bertempat di Jl. Kertajaya
IV : I 17/014 No. 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu
tempat zng masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat**
izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau :engan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak
perduli apakah untuk aenggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata cara, dan tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat
untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih
mahir; yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YULI sebagai pengecer permainan judi togel, melakukan penjualan permainan judi
togel kepada **khaiyak umum (masyarakat umum)** adakalanya dalam menjalankan pejudian togel
tersebut menggunakan Hand Phone dimana para pemasang mengirimkan sms ke No. 085710158752
sedangkan Hand Phone Esia No. 021 93888710 dipergunkan terdakwa untuk mengabari nomor togel
yang keluar ada pula pemasang yang datang langsung ke rumah terdakwa YULI dan yang bertindak
sebagai bandar adalah A Ang (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel kepada *penduduk* sudah sekitar 8 (delapan
bulan) , dan saat itu terdakwa mendapat hasil penjualan permainan judi togel tersebut lebih kurang
sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 17.00 WIB uang hasil penjualan
permainan judi togel berikut rekapan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada A Ang (belum
tertangkap) yang beralamat di Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana A
Ang terlebih dahulu menelepon terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Bandengan Selatan depan
Indogrosir Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa mendapatkan imbalan dari hasil penjualan judi
togel sebesar 25 % dari omset pendapatan penjualan judi togel dari A Ang (belum tertangkap);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari pembukaan judi togel tersebut A Ang
mengirimkan sms untuk mermberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa dan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bahwa A Ang akan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang pasangan.

- Bahwa permainan kupon judi togel yang terdakwa jual tersebut dengan cara; Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 2 (dua) angka/nomor pasangan dan apabila angka/ nomor pasangan tersebut cocok dan keluar, maka pemasang akan mendapat keuntungan 60 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang ;

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 3 (tiga) angka/nomor pasangan dan apabila angka/ nomor pasangan tersebut cocok dan keluar, maka pemasang akan mendapat keuntungan 400 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang ;

Bahwa pemasang memasang permainan judi togel dengan 4 (empat) angka/nomor pasangan ; dan pasangan tersebut cocok atau keluar. maka pemasang akan mendapat keuntungan 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang .

Apabila memasang permainan judi togel dengan 2 (dua) angka'nomor pasangan dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau keluar akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 3 (tiga) angka/nomor pasangan dengan Rp 1 000,- (seribu rupiah) ; dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Apabila pemasang memasang permainan judi togel dengan 4 (empat) angka/nomor pasangan dengan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ; dan apabila angka/nomor pasangan tersebut cocok atau keluar , maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah pemasang (pembeli) memasang permainan kupon judi togel yang terdakwa jual tersebut , maka masing-masing pengepul selanjutnya menulis angka/nomor pasangan dari pemasang (pembeli) tersebut pemasang (pembeli) di atas kertas lembaran yang disiapkan oleh pengepul, dimana lembaran /judi togel yang bertuliskan angka/nomor pasangan dari pemasang (pembeli) tersebut berikut nama (pembeli) disimpan oleh pengepul sedangkan lembar salinannya serta uang pasangannya masing-masing pengepul menyetorkannya kepada terdakwa ;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer menjual permainan judi togel tersebut dan menyetorkannya kepada bandar tertangkap) setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat **sebagai mata pencaharian;**

Bahwa terdakwa menjual permainan kupon judi togel tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang dan juga tidak memperdulikan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dan kemenangan (keuntungan) permainan dari permainan judi togel a jual tergantung pada peruntungan pemasang belaka;

Bahwa terdakwa memberikan keterangan kepada pemasang mengenai nomor/angka pasangannya yang keluar sebagai pemenang (cocok), melalui informasi dari Bandar A dan terdakwa akan menerima uang dan bandar AAng dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl Kertajaya IV RT. - V: 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwajib yaitu saksi Topik Amin, saksi Aris Gunardi dan saksi Joko Purnomo (anggota Polsek Penjaringan) dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ,3 (tiga) unit handphone, 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan, 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong, 4 (empat) buah buku rekapan togel, 6 (enam) raiongan togel, 1 (satu) bendel rekapan togel, 1 (satu) buah staples, 2 (dua) buah ballpoint, 3 (tiga) %aoi dan 1 (satu) buah kalkulator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan.
- 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong.
- 4 (empat) buah buku rekapan togel.
- 6 (enam) bendel pasangan togel.
- 1 (satu) bendel rekapan togel.
- 1 (satu) buah steples.
- 2 (dua) buah bolpoint.
- 3 (tiga) buah spidol.
- 3 (tiga) unit handphone
- 1 (satu) kalkulator

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1 Saksi **JOKOPURNOMO**
- 2 Saksi **ARIS GUNARDI**
- 3

Bahwa terdakwa sebagai pengecer menjual permainan judi togel tersebut dan menyotorkannya kepada bandar A Ang (belum tertangkap) setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat sebagai mata pencaharian;

• Bahwa terdakwa menjual permainan kupon judi togel tersebut **tanpa ada izin dari yang berwenang, dan kemenangan (keuntungan) permainan dari permainan judi togel yang terdakwa jual tergantung pada peruntungan pemasangan (pembeli) belaka ;**

• Bahwa terdakwa memberikan keterangan kepada pemasang mengenai nomor/angka pasangannya yang keluar sebagai pemenang (cocok), melalui informasi dari Bandar A Ang dan terdakwa akan menerima uang kemenangan dari bandar AAng dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang;

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kertajaya IV RT. 17/014 No. 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwajib yaitu saksi Topik Amin, saksi Aris Gunardi dan saksi Joko Purnomo (anggota Polsek Penjaringan) dan kedatangan barang bukti uang tunai Rp.1.887.000(satu juta delapan delapan puluh tujuh ribu rupiah)3 unit handphone, 17(tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong, 4(empat) buku rekapan togel , 6(enam) bendel pasangan togel ,1(satu) bendel rekapan togel, 1 satu buah steples, 2(dua) buah bolpoint dan 1 (satu) buah kalkulaor.

• Pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (B AP) Penyidik, sehingga mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi togel tersebut dan menyetorkannya kepada bandar A Ang (belum tertangkap) setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat sebagai mata pencaharian;

Bahwa terdakwa menjual permainan kupon judi togel tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang, dan kemenangan (keuntungan) permainan dari permainan judi togel yang terdakwa jual tergantung pada peruntungan pemasangan (pembeli) belaka ;

Bahwa terdakwa YULI sebagai pengecer permainan judi togel, melakukan penjualan permainan judi togel Kepada penduduk sekitar adakalanya dalam menjalankan pejudian togel tersebut menggunakan Hand Phone innana para pemasang mengirimkan sms ke IM3 No. 085710158752 sedangkan Hand Phone Esia No. 021 93888710 dipergunakan terdakwa untuk mengabari nomor togel yang keluar ada pula pemasang yang datang ansung ke rumah terdakwa YULI dan yang bertindak sebagai bandar adalah A Ang (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel kepada penduduk sudah sekitar 8 (delapan Dulan), dan saat itu terdakwa mendapat hasil penjualan permainan judi togel tersebut lebih kurang sekitar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 17.00 WIB uang hasil penjualan permainan judi togel berikut rekapan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada A Ang (belum tertangkap) yang beralamat di Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana A Ang terlebih dahulu menelepon terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Bandengan Selatan depan Indogrosir Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa mendapatkan imbalan dari hasil penjualan judi togel sebesar 25 % dari omset pendapatan penjualan judi togel dari A Ang (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari pembukaan judi togel tersebut A Ang mengirimkan sms untuk memberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa dan apabila ada dari angka pemasangan \ ang keluar maka A Ang akan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang pasangan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kertajaya IV RT. 17/014 No. 27 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwajib yaitu saksi Topik Amin, saksi Aris Gunardi dan saksi Joko Pumomo (anggota Polsek Penjaringan) dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) unit handphone, 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan, 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong, 4 (empat) buah buku rekapan togel, 6 (enam) bendel pasangan togel, 1 (satu) bendel rekapan togel, 1 (satu) buah staples, 2 (dua) buah ballpoint, 3 (tiga) buah spidol dan 1 (satu) buah kalkulator;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- .Barang siapa.
- . Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
- . Menjadikannya sebagai pencaharian.
- . Dengan sengaja.
- . Tanpa mendapat ijin .-
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 303 ayat (1) KUHP karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan pemerintah dalam pemberantasan judi.

Yang meringankan :

Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa YULI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama.7(TUJUH) BULAN .-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetapa dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), DISETOR pada Negara dan,
 - 17 (tujuh belas) buku kupon judi togel sudah isi pasangan.
 - 528 (lima ratus dua puluh delapan) buku kupon judi togel masih kosong.
 - 4 (empat) buah buku rekapan togel.
 - 6 (enam) bendel pasangan togel.
 - 1 (satu) bendel rekapan togel.
 - 1 (satu) buah steples.
 - 2 (dua) buah bolpoint.
 - 3 (tiga) buah spidol.
 - 3 (tiga) unit handphone
 - 1 (satu) kalkulator

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(DUA RIBU RUPIAH).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:..Senin tanggal:27-06-2011 oleh kami: SIGIT PRIYONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua :BOEDI SOESANTO,SH.dan PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10-06-2011 oleh Majelis tersebut ,didampingi Parmin SH.
Panitera Pengganti dan dihadiri MARSITI,SH Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis tsb,

1. BOEDI SOESANTO, SH.

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)